



PUTUSAN
Nomor 1305 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TJAN MEI FANG alias TJEN MIE FONG bertempat tinggal di Jalan Beteng Nomor 28 RT.001, RW.002, Kelurahan Kranggan Kota Semarang;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

l a w a n:

AR TEDJAWINATA alias LIEM SIAN SIEN NIO, bertempat tinggal di Jalan Petudungan 96, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ACE WAHYUDIN, SH., dkk.**, Para Advokat, berkantor pada **LAW OFFICE FORTUNA ACE WAHYUDIN, SH., SUSILOWATI, SH. & Partners**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 69 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Kel Kranggan Surat Ukur tanggal 26-1-1999 Nomor 81/Kranggan/1999 dengan luas 172 m² atas nama Arsini Risanti Tedja Winata dahulu Liem Siam Sien Nie yang dikenal setempat di Jalan Beteng Nomor 28 Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang selanjutnya mohon disebut objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Beteng;
- Sebelah Timur : Jalan Gang Baru;

Hal.1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1305 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bekas E 3529;
 - Sebelah Selatan : Bekas E 3701;
- 2 Bahwa pada tanggal 14 September 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak (Sewa Menyewa) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut posita angka 1 (satu) diatas sebagaimana Akta Perjanjian Kontrak (Sewa Menyewa) Nomor 12 tanggal 14 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Indrijadi, SH., Notaris di Semarang;
 - 3 Bahwa jangka waktu Perjanjian Kontrak (sewa Menyewa) yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yaitu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 31 Juli 2007, sebagaimana Akta Perjanjian Kontrak (Sewa Menyewa) Nomor 12 tanggal 14 September 2005 Pasal 1 yang menyebutkan : *"Sewa menyewa ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal satu Agustus tahun dua ribu lima sampai tangal tiga puluh satu juli tahun dua ribu tujuh (01-08-2005 sampai 31-07-2007)"*;
 - 4 Bahwa setelah jangka waktu Perjanjian Kontrak (Sewa Menyewa) tanggal 14 September 2005 tersebut berakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak memperpanjang maupun membuat perjanjian kontrak baru (Sewa Menyewa), namun ternyata Tergugat masih tetap menempati dan menguasai rumah objek sengketa sampai dengan saat gugatan ini diajukan;
 - 5 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Akta Perjanjian Kontrak (Sewa Menyewa) Nomor 12 tanggal 14 September 2005 yang menyebutkan:
"Apabila pada berakhirnya kontrak sewa menyewa ini Pihak Kedua lalai tidak menyerahkan dengan kosong segala sesuatu yang telah disewakan itu, maka Pihak Pertama dikuasakan penuh dan luas, tetap dan tidak dapat dicabut/ditarik kembali untung mengosongkan tanah dan bangunan apa yang disewanya itu";
Bahwa ketentuan sebagaimana Pasal 6 Akta Perjanjian tersebut Tergugat telah nyata-nyata ingkar janji/*wanprestasi* yang pada kenyataanya sampai dengan saat ini belum mengosongkan maupun meninggalkan objek sengketa;
 - 6 Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat pergi dan meninggalkan objek sengketa tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan namun ternyata Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengosongkan maupun pergi dan meninggalkan objek sengketa tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah Ingkar Janji/*Wanprestasi* kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik/kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Semarang, memanggil pihak-pihak ke persidangan dan menetapkan hari persidangan untuk itu selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
- 2 Menetapkan sebagai hukum Akta Perjanjian Kontrak (Sewa Menyewa) Nomor 12 tanggal 14 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat Notaris Indrijadi, SH., telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2007;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat melakukan Ingkar jani/Wanprestasi atas Akta Perjanjian Kontrak (Sewa Menyewa) Nomor 12 tanggal 14 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat Notaris Indrijadi, SH;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara langsung dan seketika dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 76/Pdt.G/2013/PN.SMG., tanggal 28 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan sebagai hukum Akta Perjanjian Kontrak (Sewa Menyewa) Nomor 12 tanggal 14 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat Notaris Indrijadi, SH., telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2007;

Hal.3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1305 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat melakukan ingkar janji/- Wanprestasi atas Akta Perjanjian Kontrak (Sewa Menyewa) Nomor 12 tanggal 14 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat Notaris Indrijadi, SH;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara langsung dan seketika dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 498/Pdt/2013/PT.SMG., tanggal 10 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 10 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Perdata Nomor 76/Pdt.G/2013/ PN.SMG., jo Nomor 14/PDT.K/2014/PT.SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2014;

Kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa *JudexFacti* telah keliru dalam penerapan hukum, adapun letak kekeliruannya adalah:
 - 1 Mengabaikan bukti T-1 yang berupa copy surat yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 19 April 1963 Nomor 61/II/Pr/B perihal rumah di Jalan Beteng Nomor 28 Semarang, dari Dinas Urusan Perumahan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Semarang kepada orang tuasaya, Mu Sung Siong. Surat dari Dinas Urusan Perumahan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut membuktikan bahwa orang tua saya sudah sejak tahun 1963 tinggal di objek sengketa;
 - 2 Mengabaikan bukti T-2 yang berupa copy Kartu Keluarga tertanggal 19 Nopember 1998 atas nama saya, Tjen Mie Fong atau Tjan Mei Fang dari Camat Semarang Tengah, yang membuktikan bahwa saya telah tinggal di objek sengketa jauh sebelum perjanjian kontrak Notaris tanggal 14 September 2005;
 - 3 Mengabaikan bukti T-3 yang berupa copy surat pemberitahuan terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Tan DjinDjin / Tjen Jin Jin yang adalah kakak kandung saya, yang membuktikan bahwa saya dan keluarga sudah membayar PBB dari objek sengketa, jauh sebelum perjanjian kontrak di Notaris tanggal 14 September 2005;
 - 4 Mengabaikan kesaksian dari Lie Hoa Nio yang merupakan tetangga saya yang beralamat di Jalan Beteng Nomor 30, persis di sebelah objek sengketa di Jalan Beteng Nomor 28. Lie Hoa Nio bersaksi di bawah sumpah, bahwa:
 - Saya terpaksa menandatangani perjanjian kontrak baru dihadapan Notaris karena diancam akan diusir apabila tidak menandatangani kontrak tersebut;
 - Saksi tinggal di Jalan Beteng 30 sejak lahir, tahun 1951, dan saksi mengakui bahwa saya bertetangga dan menghuni Jalan Beteng 28 sejak masa G30S PKI, sekitar tahun 1960 an. Saksi masih ingat dengan jelas bahwa saksi mulai menjadi tetangga dengan saya sejak saksi masih duduk di bangku SMP;
 - 5 Memutuskan berdasarkan perjanjian kontrak Nomor 12 tanggal 14 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat Notaris Indrijadi, SH., Notaris di Semarang, yang seharusnya **BATAL DEMI HUKUM** sesuai dengan bukti-bukti dan saksi di atas, yang telah dengan

Hal.5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1305 K/PDT/2014



jelas *MEMBUKTIKAN* bahwa *perjanjian kontrak tersebut adalah suatu kejahatan yang telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya oleh Penggugat sebagai alat untuk menjebak dan menggugat saya di kelak kemudian hari, dengan dalih wanprestasi, tepat seperti gugatan wanprestasi yang sekarang dituduhkan kepada saya;*

- 6 Menganggap bahwa saya tidak dapat membuktikan keterpaksaan penandatanganan perjanjian kontrak Nomor 12 tanggal 14 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Indrijadi, SH., Notaris di Semarang. Dari bukti-bukti T-1, T-2, T-3 dan kesaksian Lie Hoa Nio tetangga saya, *TERBUKTI* bahwa saya telah tinggal di Jalan Beteng 28 Semarang sejak tahun 1963. *Tidak ada alasan yang tepat/menguntungkan saya yang telah tinggal di objek sengketa sejak tahun 1963 untuk menandatangani perjanjian kontrak yang baru pada tahun 2005, apabila tidak ada PAKSAAN, intimidasi dan tipu muslihat dari Penggugat;*
- Berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi di atas, dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata yang bertemu dan melihat sendiri kondisi fisik dan mental saya yang lemah, kurang pengetahuan, berikut saya lampirkan foto saya di objek sengketa sehingga Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung mendapatkan gambaran yang jelas tentang keadaan saya, dan berkenan:
 - Membela kaum yang lemah dan tertindas dari tipu muslihat mereka yang kuat dan arogan;
 - Menghargai saya yang dengan jujur mengakui bahwa objek sengketa memang milik Penggugat, yang saya sewa dan bayar uang sewanya tiap bulan sejak tahun 1963, pada waktu itu orang tua saya menyerahkan 2 kg emas murni sebagai syarat untuk menyewa rumah tersebut, dengan perjanjian apabila rumah tersebut dijual, maka pihak pemilik dan penyewa sepakat untuk mendapatkan bagian masing-masing 50%;
 - Menyadari bahwa tidak ada maksud saya untuk mempersulit Penggugat, saya beritikad baik untuk keluar dari objek sengketa apabila mendapatkan ganti rugi yang wajar dan manusiawi,
Dalam hal ini saya meminta Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan Penggugat hanya sanggup memberi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Menyadari bahwa berdasarkan perjanjian kontrak tahun 1963, uang sejumlah Rp500.000.000,00 adalah *hak* saya, yang bagi saya sangat berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli rumah pengganti, sedangkan bagi seorang *tuan tanah* seperti Penggugat, sangatlah tidak berarti. Penggugat dengan tipu dayanya jauh-jauh hari telah merencanakan menjebak saya untuk menandatangani surat kontrak yang baru, dengan maksud untuk:

- Menganulir perjanjian kontrak lama tahun 1963;
- Tidak mengakui adanya penyerahan 2 kg emas pada tahun 1963;
- Serta untuk menggugat saya wanprestasi;
- Menyadari bahwa untuk menghadapi perkara ini saya bahkan tidak menggunakan Pengacara untuk mendampingi saya karena alasan biaya, Saya hanya dibantu oleh keponakan saya yang hanya seorang sarjana ekonomi, yang minim pengetahuannya tentang hukum, semata-mata hanya untuk membantu saya dalam mengungkapkan kebenaran dengan sejujurnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/- Tergugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Februari 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 17 Maret 2014, dihubungkan dengan pertim-bangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah terbukti wanprestasi atas perjanjian sewa-menyewa yaitu tidak mengosongkan rumah yang di sewanya setelah perjanjian berakhir;
- Bahwa di dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Kontrak (Sewa Menyewa) Nomor 12 tanggal 14 September 2005 menyebutkan pada pokoknya :”sewa-menyewa ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal satu Agustus tahun dua ribu lima sampai tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu tujuh”, dengan demikian masa sewa memang telah berakhir;
- Bahwa dalil Pemohon Kasasi merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam persidangan *Judex Facti* yang bersifat penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berkaku, adanya kelalaian dalam

Hal.7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1305 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **TJAN MEI FANG alias TJEN MIE FONG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TJAN MEI FANG alias TJEN MIE FONG** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Biaya - Biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Reza Fauzi, SH., CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal.9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1305 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)